



PENETAPAN

Nomor 721/Pdt.P/2023/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK xxxx, umur 22 tahun (Sangatta 20 Agustus 2001) agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx, xx x, Desa/kelurahan Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara, Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Selanjutnya disebut **Pemohon I**.

PEMOHON 2, NIK xxx agama Islam, pendidikan SD pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx, xx x, Desa/kelurahan Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara, Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II
Telah memeriksa bukti surat dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 721/Pdt.P/2023/PA.Sgta



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan Nomor 721/Pdt.P/2023/PA.Sgta tanggal 11 Desember 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 22 Januari 2023 di Kecamatan Sangatta Utara xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ardiansyah dan yang menikahkan bernama Maupa dengan mahar berupa uang sebesar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) dibayar tunai, pernikahan tersebut disaksikan oleh Jumardin dan Rusli;
2. Bahwa, pada sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa pernikahan Para Pemohon menikah *siri* (tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama) setempat karena pada saat itu Para Pemohon terkendala administrasi sehingga tidak memungkinkan untuk menikah di KUA;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, selama perkawinan tersebut, Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Rachel Maureen Jovita binti Rahmat Hidatulloh lahir di Kutai Timur pada tanggal 29 Juli 2023;
6. Bahwa, selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat perkawinan Para Pemohon dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa, Para Pemohon bermaksud mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 721/Pdt.P/2023/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian memperoleh Kutipan Akta Nikah dan kepentingan hukum lainnya. Oleh karena itu para Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sangatta;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon I telah melaksanakan akad nikah dengan Pemohon II pada tanggal tanggal 22 Januari 2023 di Kecamatan Sangatta Utara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dengan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/KMA/HK.05/2/2023 tanggal 10 Februari 2023 tentang Permohonan Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal;

Bahwa atas permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut Hakim telah memerintahkan kepada jurusita Pengganti untuk mengumumkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut melalui papan Pengumuman Pengadilan Agama Sangatta tanggal 11 Desember 2023;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 721/Pdt.P/2023/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan NIK xxxx 25 Februari 2019 bermaterai cukup dan telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan NIK xxx bermaterai cukup dan telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxh dengan Nomor xxx yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, bermaterai cukup dan telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxx, tertanggal 12 Mei 2020 yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, bermaterai cukup dan telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

B. Saksi

1. **xxx**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Gang Pelangi 2, RT.40 Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Kutai Timur Kabupaten Kutai Timur, dibawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa saksi menyaksikan langsung saat Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam pada tanggal 22 Januari 2023 di Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 721/Pdt.P/2023/PA.SgtA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dihadapan imam bernama Maupa;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ardiansyah namun berwakil kepada Maupa untuk menikahkan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Jumardin dan Rusli yang sudah dewasa dan beragama Islam;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, keluarga semenda dan tidak terdapat hubungan sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah untuk memperoleh kutipan akta nikah sebagai bukti pernikahan mereka;

2. **xxxx**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal di Jalan Kenyamukan RT. 26 Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, dibawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu Pemohon II;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 721/Pdt.P/2023/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dan melihat saat Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam pada tanggal 22 Januari 2023 di Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dihadapan imam bernama Maupa;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ardiansyah selanjutnya berwakil kepada Maupa untuk menikahkan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Jumardin dan Rusli yang sudah dewasa dan beragama Islam;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, keluarga semenda dan tidak terdapat hubungan sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah untuk memperoleh kutipan akta nikah sebagai bukti pernikahan mereka;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya memohon agar perkaranya dikabulkan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 721/Pdt.P/2023/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa Pengadilan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara harus dengan susunan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim namun berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/KMA/HK.05/2/2023 tanggal 10 Februari 2023 tentang Permohonan Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti untuk mengumumkan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II melalui papan Pengumuman Pengadilan Agama Sangatta tanggal 11 Desember 2023 sesuai dengan petunjuk Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 145 angka (11) dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan sebagai suami isteri yang telah menikah menurut agama Islam namun tidak dapat membuktikan perkawinannya dengan akta nikah, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil permohonan yang dikemukakan oleh Pemohon I dan Pemohon II maka Hakim menilai bahwa permohonan a quo bukanlah perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan bukan pula

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 721/Pdt.P/2023/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam rangka untuk kepentingan perceraian, maka sebagai dasar hukum dapatnya permohonan Itsbat Nikah ini diterima, maka permohonan ini harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan tersebut di muka, ternyata alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan kutipan akta nikah sebagai bukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selanjutnya akan digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah permohonan yang mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas, sehingga dalil permohonan Pemohon dan Pemohon II ini dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II memohon agar perkawinannya dapat disahkan berdasarkan alasan-alasannya sebagaimana tersebut di muka, dan ternyata alasan-alasan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah alasan yang berdasar hukum, maka selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II dibebani untuk membuktikan dalil-dali permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 tersebut, maka Hakim menilai bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan sudah dewasa, memberi keterangan didepan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171,172 dan 175 R.Bg.;

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 721/Pdt.P/2023/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut pada duduk perkara dimuka;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi adalah keterangan yang diberikan berdasarkan pengetahuan dan penglihatan langsung serta relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu keterangan 1 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 308 sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi keterangannya saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 22 Januari 2023 di Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara;
2. Bahwa wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah wali nasab yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Ardiansyah yang berwakil kepada Imam bernama Maupa;
3. Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Jumardin dan Rusli yang keduanya beragama Islam dan sudah dewasa;
4. Bahwa mahar kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
5. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan;

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 721/Pdt.P/2023/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
8. Bahwa sejak akad nikah dilangsungkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa aturan pengesahan nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama Islam tetapi tidak dicatat oleh PPN yang berwenang, dalam Pasal 49 ayat (2) angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang disahkan adalah perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi, Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN tetapi perkawinan yang dilaksanakan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 2 permohonan Pemohon I dan Pemohon II, pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah Isbat Nikah/Pengesahan Perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam, maka akan diuraikan terlebih dahulu tentang ketentuan-ketentuan hukumnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya adalah Isbat Nikah/Pengesahan Perkawinan maka Hakim perlu mempertimbangkan tentang syarat dan rukun keabsahan nikah, hal ini sesuai dengan doktrin fikih dalam kitab *I' anatut Talibin* (Juz IV, halaman 253-254) yang diambil alih oleh Hakim menjadi pertimbangan dalam perkara *a quo* sebagai berikut;

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 721/Pdt.P/2023/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحو ولي وشاهدين عدول**

Artinya : *"Di dalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil"*

Menimbang, bahwa dalam hal rukun keabsahan suatu perkawinan telah diatur dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam rukun perkawinan yaitu; a) Calon suami; b) Calon istri; c) Wali; d) Dua orang saksi; e) Ijab qabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan serta ketentuan hukum tentang pengesahan perkawinan yang telah diuraikan di atas Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2023 di Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada saat perkawinan tersebut dilaksanakan Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan sehingga pada saat perkawinan tersebut dilaksanakan keduanya tidak terikat dalam sebuah perkawinan yang lain sehingga keduanya tidak melanggar ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta telah memenuhi ketentuan pasal 15 sampai dengan pasal 18 Kompilasi hukum Islam, serta keduanya tidak ada hubungan mahram, semenda dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan dan tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana di atur dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa akad nikah menurut agama Islam yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 22 Januari 2023 di Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara, xxxxxxxx xxxxx xxxxx dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dibayar tunai yang mana wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ardiansyah, wali nikah Pemohon II tersebut adalah wali nasab yang memang berhak menjadi wali nikah dari Pemohon II, maka

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 721/Pdt.P/2023/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa wali nikah Pemohon II telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tawkil (pemberian kuasa) oleh wali Pemohon II kepada seorang imam untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I adalah hal yang dapat dibenarkan sebagaimana doktrin hukum Islam yang diuraikan oleh Imam al-Mawardi dalam kitabnya Al-Hawi al-Kabir halaman 113 Juz 9 yang diambil alih menjadi pertimbangan hakim sebagai berikut;

الوكالة في التزويج جائزة.....فأمتوكيل الولي فلا يجوز أن يوكل فيه إلا من يصح أن يكون وليا فيه وهو أن يكون ذكرا بالغاً عاقلاً حراً مسلماً رشيداً فإذا اجتمعت هذه الأوصاف الستة صح توكيله كما تصح ولايته...الخ

Artinya: pemberian kuasa dalam akad perkawinan adalah boleh....adapun pemberian kuasa (tawkil) dari wali maka wali tidak boleh memberikan kuasa kecuali pada seorang yang sah menjadi wali dalam akad perkawinan yaitu harus laki-laki, baligh, berakal, merdeka, muslim dan seorang yang bersifat rasyid, apabila enam sifat tersebut terkumpul, maka pemberian kuasa sah sebagaimana sahnya perwalian si wali"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Hakim mempertimbangkan tawkil dari wali kepada seorang imam adalah sah dan beralasan hukum untuk diterima;

Menimbang, bahwa saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Jumardin dan Rusli keduanya adalah lelaki yang beragama Islam dan sudah dewasa, maka Hakim berpendapat bahwa saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pengesahan perkawinan/isbat Nikah hanya dapat dikabulkan terbatas pada keadaan atau kondisi tertentu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, sementara permohonan pengesahan perkawinan/Isbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II terbukti tidak tercatat karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sejak awal tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti yang dapat

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 721/Pdt.P/2023/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk membuktikan sah pernikahannya, sedangkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hal mana telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka demi rasa keadilan dan/atau untuk melindungi hak Pemohon I dan Pemohon II, Hakim menilai harus di tetapkan dan disahkan pernikahannya, sehingga dapat di pergunakan sebagai bukti Nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan dapat dipergunakan sebagai bukti untuk kepentingan lain yang berkaitan dengan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat terhadap petitum angka 2 Pemohon I dan Pemohon II yaitu untuk menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2023 di Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Timur, telah cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan nikah, maka Hakim memandang perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 721/Pdt.P/2023/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2023 di Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara xxxxxxxx xxxxx xxxxx;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh Ismail, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Rizal Habibunnajar, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

ttd
Ismail, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd
Rizal Habibunnajar, S.H.

Perincian Biaya :

1	PNBP	:	Rp	60.000,00,-
2	Proses	:	Rp	50.000,00,-
3	Panggilan	:	Rp	300.000,00,-
4	Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah		:	Rp	420.000,00,-

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 721/Pdt.P/2023/PA.Sgta